P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. RIZKI ALIAS KIKI**
2. Tempat lahir : Kalukubula
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa di dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ADI GAMA, S.H., ABD. HALIK, S.H. dan WAHYULLAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di PASIGALA FOR JUSTICE LAW OFFICE, berkantor di Jalan Baiya Raya Nomor 36 Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 87/SK/Pid/2023/PN Dgl

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 28 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah nomor 87/SK/Pid/2023/PNDgl tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZKI alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. RIZKI alias KIKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa MOH. RIZKI alias KIKI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal bening transparan diduga narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus sabu;

   (Dirampas untuk dimusnahkan)
   - 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna hitam;;
   - Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

   (Dirampas untuk negara)
   - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fiz R nomor plat DW 6112 AI;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Fiz R dengan Nopol : DW 6112 AI dan Nosin : 4WH-614630;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

5. Menetapkan agar Terdakwa MOH. RIZKI alias KIKI membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis di persidangan tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

---------- Bahwa ia Terdakwa MOH RIZKI alias KIKI pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menerangkan “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa MOH RIZKI alias KIKI bertemu dengan Sdr. JOKO (masuk dalam daftar pencarian orang) di Desa L Surantina Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian Sdr. JOKO meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu karena Sdr. JOKO ingin menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut dan permintaan tersebut disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 19.25 Wita Terdakwa menemui Sdri. ULFIANA alias UPI (masuk dalam daftar pencarian orang) di rumahnya yang berada di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, lalu menyampaikan maksudnya apabila ada temannya yang berniat menjual narkotika jenis shabu-shabu dengan cara uang akan diberikan setelah narkotika jenis shabu habis terjual. Kemudian Sdr. ULFIANA alias UPI pun menyetujui penawaran Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.30 Sdr. ULFIANA alias UPI menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang dibungkus menggunakan tisu dan diterima langsung oleh Terdakwa. Setelah menerima 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam sadel sepeda motor merk Yamaha F1Z R warna hitam DW 6112 AI melalui robekan yang terdapat di sadel, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Namun pada saat Terdakwa perjalanan pulang ke rumahnya, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sigi dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1565/NNF/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangai oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0882 (lima koma kosong delapan delapan dua) gram adalah benar positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

---------- Bahwa ia Terdakwa MOH RIZKI alias KIKI pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya anggota Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila Terdakwa MOH RIZKI alias KIKI telah melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah memiliki cukup bukti Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menghentikan Terdakwa yang saat itu melintas diJalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha F1Z R warna hitam DW 6112 AI, setelah itu Anggota Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penggeledahan lalu menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam sadel sepeda motor miliknya dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa atas 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui apabila 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1565/NNF/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangai oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0882 (lima koma kosong delapan delapan dua) gram adalah benar positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RENALDY MAKALALAG,** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
   - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
   - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
   - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA di pinggir jalan di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan seringnya peredaran narkotika di penambangan pasir Desa Kalukubula;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Kota Palu menuju Desa Kalukubula, tepatnya di Jalan Guru Tua, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 AI, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, 1 (Satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, yang keseluruhannya ditemukan di sadel motor yang digunakan oleh Terdakwa, sementara itu ditemukan pulan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil tersebut diperoleh dari Sdr. UPI di daerah Tavanjuka, Kota Palu beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya Sdr. JOKO menanyakan kepada Terdakwa hendak membeli narkotika, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. UPI untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu tersedia, selanjutnya setelah Sdr. UPI memberikan kepastian, Terdakwa berangkat menemui Sdr. UPI dan mengambil narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencananya paket narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO dan nantinya uang dari Sdr. JOKO sebagai hasil penyerahan narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Sdr. UPI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan diterima sebagai keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengenal Sdr. UPI sejak tahun 2022 dan telah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu dari Sdr. UPI kepada Sdr. JOKO;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. RIZAL, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA di pinggir jalan di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan seringnya peredaran narkotika di penambangan pasir Desa Kalukubula;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan dari arah Kota Palu menuju Desa Kalukubula, tepatnya di Jalan Guru Tua, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 Al, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, 1 (Satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, yang keseluruhannya ditemukan di sadel motor yang digunakan oleh Terdakwa, sementara itu ditemukan pulan 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil tersebut diperoleh dari Sdr. UPI di daerah Tavanjuka, Kota Palu beberapa saat sebelum penangkapan;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya Sdr. JOKO menanyakan kepada Terdakwa hendak membeli narkotika, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. UPI untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu tersedia, selanjutnya setelah Sdr. UPI memberikan kepastian, Terdakwa berangkat menemui Sdr. UPI dan mengambil narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, rencananya paket narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO dan nantinya uang dari Sdr. JOKO sebagai hasil penyerahan narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Sdr. UPI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan diterima sebagai keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengenal Sdr. UPI sejak tahun 2022 dan telah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu dari Sdr. UPI kepada Sdr. JOKO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- DIberi tanda **P.1.** berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1565/NNF/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangai oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0882 (lima koma kosong delapan delapan dua) gram adalah benar positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **FEKY PATADJENU**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari Terdakwa;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di tambang pasir di Desa Kalukubula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu akan tetapi mengetahui Terdakwa sedang berhadapan dengan hukum karena narkotika jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa benar memiliki Keponakan yang dibiayai sekolahnya;
- Bahwa beberapa jam sebelum penangkapan, Saksi masih bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadirkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA di pinggir jalan di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima informasi dari Sdr. JOKO yang menanyakan kepada Terdakwa hendak membeli narkotika, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. UPI untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu tersedia, selanjutnya setelah Sdr. UPI memberikan kepastian, Terdakwa berangkat menemui Sdr. UPI di Tavanjuka, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 Al dan kemudian menerima narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil dari Sdr. UPI;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari arah Tavanjuka menuju Desa Kalukubula, tepatnya di Jalan Guru Tua, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, 1 (Satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, yang keseluruhannya ditemukan di sadel motor yang digunakan oleh Terdakwa, sementara itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone Android merek

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya paket narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan nantinya uang dari Sdr. JOKO sebagai hasil penyerahan narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Sdr. UPI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan diterima sebagai keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. UPI sejak tahun 2022 dan telah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu dari Sdr. UPI kepada Sdr. JOKO dengan metode yang sama dan perolehan keuntungan yang sama sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram narkotika yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa tersebut merupakan uang hasil tambang pasir dan bukan merupakan uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 AI yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal narkotika dan mengkonsumsinya sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal bening transparan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus sabu;
- 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna hitam;
- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fiz R nomor plat DW 6112 AI;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Fiz R dengan Nopol : DW 6112 AI dan Nosin : 4WH-614630;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA di pinggir jalan di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian karena adanya informasi dari Masyarakat yang menyebutkan seringnya peredaran narkotika di penambangan pasir Desa Kalukubula
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima informasi dari Sdr. JOKO yang menanyakan kepada Terdakwa hendak membeli narkotika, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. UPI untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu tersedia, selanjutnya setelah Sdr. UPI memberikan kepastian, Terdakwa berangkat menemui Sdr. UPI di Tavanjuka, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 AI dan kemudian menerima sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil dari Sdr. UPI;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari arah Tavanjuka menuju Desa Kalukubula, tepatnya di Jalan Guru Tua, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, 1 (Satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, yang keseluruhannya ditemukan di sadel motor yang digunakan oleh Terdakwa, sementara itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya paket narkotika tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan nantinya uang dari Sdr. JOKO sebagai hasil penyerahan narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Sdr. UPI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan diterima sebagai keuntungan bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. UPI sejak tahun 2022 dan telah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu dari Sdr. UPI kepada Sdr. JOKO dengan metode yang sama dan perolehan keuntungan yang sama sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram narkotika yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO;

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa tersebut merupakan uang hasil tambang pasir;
- Bahwa sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 Al yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal narkotika dan mengkonsumsinya sejak tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1565/NNF/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangai oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,0882 (lima koma kosong delapan delapan dua) gram adalah benar positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan yang lebih relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama MOH. RIZKI ALIAS KIKI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama MOH. RIZKI ALIAS KIKI dan tidak terdapat "*error in persona*" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau *"wederrechtelijk".* Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri sesorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika *"tanpa hak"* mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, ATAU menjual, ATAU membeli, ATAU menerima, ATAU menjadi perantara dalam jual beli, ATAU menukar, ATAU menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar Pukul 20.30 WITA di pinggir jalan di Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dimana pada itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 Al dari arah Tavanjuka, Kota Palu menuju Desa Kalukubula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil, 1 (Satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu, yang keseluruhannya ditemukan di sadel motor yang digunakan oleh Terdakwa, sementara itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada saku celana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa menerima informasi dari Sdr. JOKO yang menanyakan kepada Terdakwa hendak membeli narkotika, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. UPI untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu tersedia, selanjutnya setelah Sdr. UPI memberikan kepastian, Terdakwa berangkat menemui Sdr. UPI di Tavanjuka, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R dengan Plat Nomor DW 6112 Al dan kemudian menerima sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 5 (lima) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil dari Sdr. UPI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rencananya paket narkotika yang diterima Terdakwa dari Sdr. UPI tersebut di atas rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan nantinya uang dari Sdr. JOKO sebagai hasil penyerahan narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Sdr. UPI sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) akan diterima sebagai keuntungan bagi Terdakwa. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa penyerahan narkotika jenis shabu tersebut tidak jadi terlaksana oleh karena pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari arah Tavanjuka menuju Desa Kalukubula, tepatnya di Jalan Guru Tua, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. UPI sejak tahun 2022 dan telah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis shabu dari Sdr. UPI kepada Sdr. JOKO dengan metode yang sama dan perolehan keuntungan yang sama sekitar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram narkotika yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. JOKO;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P.1 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 1565/NNF/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangai oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 3404/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening **dengan berat netto seluruhnya 5,0882 (lima koma kosong delapan delapan dua) gram** adalah benar positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai seseorang yang telah berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Vide Bukti Surat P.1), serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kapasitasnya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tidak memiliki hak apapun atau tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa maupun pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal bening transparan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus sabu, yang keseluruhannya

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fiz R nomor plat DW 6112 AI, dan 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Fiz R dengan Nopol : DW 6112 AI dan Nosin : 4WH-614630 yang walaupun di persidangan terbukti sebagai barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun merupakan barang-barang tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak secara signifikan berpengaruh terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah nyata pula bahwa barang tersebut masih bernilai ekonomis bagi Terdakwa, maka sudah sepantasnyalah barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya, terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dalam fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa uang tersebut merupakan milik pribadi Terdakwa sebagai hasil bekerja sebagai penambang pasir, maka sudah sepantasnya pulalah agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.----------

Menyatakan Terdakwa Moh. Rizki Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Rizki Alias Kiki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.----------

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.----------

Menetapkan barang bukti berupa:

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 7 (tujuh) paket plastik klip dalamnya berisi kristal bening transparan narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) lembar tisu yang digunakan untuk membungkus shabu;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit hp android merek Vivo warna hitam;
- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fiz R nomor plat DW 6112 AI;
- 1 (satu) lembar STNK Motor merk Yamaha Fiz R dengan Nopol : DW 6112 AI dan Nosin : 4WH-614630;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.,** dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Septiawan Ridho Permadi, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD/	TTD/
Armawan, S.H., M.H.	**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**
TTD/	

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E, S.H.

PARAF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)